



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor :505/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

**PENGGUGAT ASLI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

**TERGUGAT ASLI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib ), selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 505/Pdt.G/2013/PA.Cbd. tanggal 23 Agustus 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2009, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 462/34/V/2009 tanggal 11 Mei 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Lampung, namun sejak tahun 2011 tinggal di Kampung Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.505/Pdt.G/2013/PA.Cbd



- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibantu oleh orangtua Penggugat;
- b. Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di Lampung dirumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga dan orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (Ghaib);
7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pada sidang tanggal 23 Januari 2014 dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**A. BUKTI SURAT**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/34/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, (P.1).

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

**B. BUKTI SAKSI**



## 1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat / menantu Saksi.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 2 (dua) tahun, terus menerus yang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan yang kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil diketahui keberadaanya.

## 2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 2 (dua) tahun, terus menerus yang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat meniggalkan Penggugat.
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan yang kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya



tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (OBAN bin SUKMA dan YULI JAZULI bin FAUZI) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 147, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena berpisah tempat tinggal bersama terus menerus yang tidak pernah kembali lagi dalam satu tempat tinggal, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan yang kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah adanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, terus menerus yang tidak pernah kembali lagi bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian adanya pisah rumah tersebut yang bila dihubungkan dengan sikap dan prinsip Penggugat yang tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami-isteri sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini memberikan petunjuk bahwa alasan dari gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. dan Majelis Hakim telah pula menpedomani dan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No.505/Pdt.G/2013/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1999 tanggal 17 Maret 1999, bahwa pisah rumah/tempat tinggal dan pihak keluarga telah didengar keterangannya dan telah berusaha mendamaikannya, hal yang demikian merupakan petunjuk telah pecahnya hati antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak memungkinkan untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaiikhil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

**Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ \_fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU< h9Q &Eã ã: p**

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, akan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini jalan yang terbaik untuk mengatasinya adalah dibukanya pintu perceraian dengan kata lain mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh berikut ini.

**ef- ûfQ h9^i المفساد x<8**

Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan jatuh talak satu bain sughro' Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No.505/Pdt.G/2013/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dengan Tergugat menikah dan bertempat tinggal yaitu di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah berpisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun terus menerus yang tidak kembali lagi dalam satu tempat tinggal telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awwal 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I, dan Drs. H. DARUL PALAH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I  
Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.505/Pdt.G/2013/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian Biaya

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag